

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bertujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemusatan pembangunan pada suatu daerah berlandaskan sektor perekonomian. Dimana perekonomian merupakan salah satu penggerak utama pembangunan yang diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang terdorong untuk berinteraksi, menghubungkan dan berintegrasi agar pembangunan berlangsung serasi, seimbang, dan mendukung keberhasilan pembangunan negara. Berlandaskan hal itu, Untuk merealisasikan masyarakat yang adil dan makmur, sudah menjadi tugas pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi yang sudah ada.¹

Pemerintahan di Indonesia memuat sejumlah tingkatan mulai dari pemerintahan tingkat tinggi hingga pemerintahan tingkat bawah. Entitas pemerintahan yang berada ditingkat bawah yang ada pada susunan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang memiliki lingkup lebih dekat dengan masyarakat yaitu Desa. Semakin banyak desa disebuah kabupaten atau kota maka badan pemerintah yang memiliki kewenangan serta Undang-Undang yang mengatur keberadaan desa mulai diperhitungkan, sehingga Desa memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan asetnya.²

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati, yang memiliki sejumlah batas wilayah, memiliki kewenangan mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan, serta kemampuan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat setempat menurut sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.³

¹ Anita Bafa, Hermina. Erawati, Teguh. Priwastiwi, "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2021): 15–38.

² P T Rempak, Karimun Line, and Tanjung Balai, "3 1,2,3" 4, no. 2 (2023): 167–77.

³ Peraturan Pemerintah et al., "PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 Tentang Desa," 2015.

Pemerintahan desa sangat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang tujuan pemerintahnya adalah merealisasikan dan menjamin kesejahteraan warganya. Sehubungan dengan hal itu, sangat penting untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Khalifah Umar Ibnu Al-Khatib memaparkan bahwa pemerintahan yang terbaik adalah yang mengambil keputusan yang bermanfaat bagi warganya, dan pemerintahan yang paling buruk adalah yang mengambil keputusan yang menyebabkan warganya menghadapi kesulitan.

Aset desa adalah barang yang dibeli atau didapat dengan mengorbankan pendapatan dan pengeluaran desa.⁴ Konsep fungsi, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi pedoman dalam pengelolaan aset desa. Rencana pengelolaan aset perlu dibuat selaras dengan jenis asetnya. Aset bangunan perlu dialokasikan dengan jelas dan status kepemilikannya terverifikasi. Aset bisa diasuransikan tergantung pada kemampuan keuangan desa. Kebijakan pembangunan bisa dijalankan secara tertib apabila aset desa diketahui. Sehubungan dengan hal itu, terlihat betapa pentingnya kepala desa dalam mengelola aset desa. Tanpa aset, desa tidak akan mengetahui kekayaan yang dimilikinya, dan pengelolaan aset yang dilakukan kepala desa tidak akan terlihat.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pengelolaan aset desa harus dilakukan secara terbuka dan transparan.⁵ Pedoman tentu saja diperlukan untuk pengelolaan yang baik. Selain mengikuti pedoman yang diberikan Permendagri N0. 1 Tahun 2016 pemerintah desa juga harus berpegang pada Peraturan Perundang-undangan tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengelolaan aset desa. Pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan merupakan beberapa prosedur aktiva tetap yang tercakup dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.⁶

⁴ Bafa, Hermina. Erawati, Teguh. Priwastiwi, "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku."

⁵ Sofyan Efendi, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa," *Jurnal Empirika* 3, no. 1 (2018): 67–78.

⁶ Yevi Dwitayanti and Hafni Zahara, "Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap," *Jurnal Bisnis Darmajaya* 4, no. 1 (2019): 81–96.

Pemakaian tanah dalam hukum islam ada kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian tanah (tauzi'). Bahwa segala sesuatu yang berada di alam semesta termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah AWT agar diambil manfaatnya, dengan tujuan agar manusia bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan agar manusia senantiasa taat pada Allah SWT sebagai penciptanya, keluarga dan masyarakat. Hal ini sudah di sebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S.Al-Baqarah ayat 29).

Berdasarkan penjelasan pada surah Al-Baqarah ayat 29 makna yang terkandung adalah Negara menguasai keberadaan kekayaan alam, seperti bumi, air, dan ruang angkasa yang diciptakan Tuhan, bukan sebab negara yang memilikinya, melainkan karena negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat. Kepentingan negara dan masyarakat membatasi kemutlakan hak individu atas tanah. Adanya pertanggungjawaban individu pada masyarakat melalui tercapainya kepentingan bersama.

Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Desa bisa berupa pendapatan tetap maupun tambahan. Undang-undang desa dianggap memberikan wewenang pada pemerintah desa untuk mentransfer tanah ke kas desa sebagai pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan pendapatan asli desa dalam pasal 72 ayat 1 huruf (a) undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa atas hak asal usul yang diakui dan ditegakkan.⁷ Hasil pengelolaan tanah bengkok termasuk kedalam pendapatan asli desa yang harus tercatat dalam APBDes.

⁷ Dwiwana Wicaksono, Anggit dan Achmad H, “Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus),” *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 30, no. 2 (2016): 65–76.

Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang di berikan oleh desa kepada pamong desa atas jabatan yang sudah dijalankan.⁸ Tanah kas desa memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti tanah persawahan, tanah tegalan, tambak dan lain sebagainya.⁹ Sebagian besar pengelolaan tanah kas desa dipergunakan untuk tunjangan atau gaji kepala desa beserta perangkat desa dalam menjalankan jabatannya, tanah kas desa tidak bisa diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa. Tetapi tanah itu bisa disewa oleh mereka yang sudah mendapat hak untuk mengelolanya.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai kebijakan tanah kas desa atau tanah bengkok. Harta desa yang dimaksud adalah harta desa yang berasal dari kekayaan asli desa didapat melalui pembelian atas beban APBDes atau berasal dari hak lain yang sah.¹¹ Pendapatan awal desa tidak termasuk dalam hasil pengelolaan lahan bengkok. Selain pendapatan tetap yang diterima dari APBDes, dari anggaran itu bisa dipakai untuk memberikan tunjangan tambahan pada kepala desa dan perangkat lainnya berlandaskan pendapatan belanja desa dan hasil pengelolaan lahan bengkok.¹²

Penelitian terdahulu tentang Akuntansi Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai aset desa menghasilkan penelitian yang beragam. Muhamad Afnan Sauqi “Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempakha Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Perspektif Masalah Mursalah”. Sebab sebagian warga desa masih belum bisa menyewa tanah TKD sebab tidak berhasil dalam lelang tanah kas desa, penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan tanah kas desa di Desa Cempaka belum memberikan manfaat bagi semua

⁸ Agung Basuki Prasetyo, “Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia,” *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 97–104, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3821>.

⁹ Diana Oktafitria, “Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa Berdasarkan Pp 47 Tahun 2015,” 2018.

¹⁰ Lailatul Jannah, Mega Tri Herawati, and Istiana Rachmawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Bengkok,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 439, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31768>.

¹¹ Akuntansi Dana Desa, Akuntansi Dana Desa, 2019.

¹² Prasetyo, “Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia.”

pihak.¹³ Penelitian Yanti & Arifin memperlihatkan bahwa tanah bengkok sudah dimanfaatkan dengan baik oleh perangkat desa di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.¹⁴ Hasil penelitian bertolak belakang adalah penelitian Oktafitria, memperlihatkan bahwa tanah kas desa yang seharusnya menjadi pendapatan asli desa belum direalisasikan sebagai pendapatan asli desa.¹⁵

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 Kecamatan Wedung termasuk wilayah yang luas, terdiri dari 20 desa dari kecamatan di Kabupaten Demak. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Wedung serta memiliki tanah kas cukup banyak yaitu desa Kenduren.¹⁶ Tanah kas tersebut dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal oleh pemerintah desa. Dengan adanya pemanfaatan tanah kas tersebut, desa memperoleh pendapatan yang cukup besar. Adanya pengelolaan dari tanah kas desa sebenarnya masih menjadi problematika di lingkungan masyarakat. Keuntungan pengelolaan tanah kas desa masih dipakai untuk membayar gaji kepala desa yang berpedoman peraturan pemerintah sebelumnya.¹⁷

Infrastruktur yang rusak bisa diperbaiki dengan bantuan dana desa yang didapat dari negara. Agar Anggaran Dana Desa (ADD) bisa dilaporkan dengan benar dalam kebijakan ini, desa harus memiliki sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, pelaporan pertanggungjawaban pada hakikatnya harus transparan dan akuntabel serta dicatat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemanfaatan rekening kas desa baik untuk penerimaan ataupun pengeluaran dana merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.¹⁸ Pengelolaan dana desa

¹³ Sauqi Afnan M, "Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempakha Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Perspektif Masalah Mursalah," *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

¹⁴ Rini Agustin Eka Yanti and Nur Rizqi Arifin, "Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkok Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa," *Sosio E-Kons* 12, no. 3 (2020): 213, <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i3.7643>.

¹⁵ Oktafitria, "Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa Berlandaskan Pp 47 Tahun 2015."

¹⁶ Siswo, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak" (Demak: BPS-Statistics Demak Regency, 2020).

¹⁷ Pemerintah et al., "PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 Tentang Desa."

¹⁸ Jumaiyah Jumaiyah and Wahidullah Wahidullah, "Pembenahan Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Desa Sengonbugel," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 19, no. 1 (2019): 19–34, <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3307>.

memuat pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penerimaan dan penyaluran dana yang ditangani melalui rekening kas desa merupakan pedoman umum yang harus diikuti dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Dalam meningkatkan sumber penerimaan desa dan mengoptimalkan pendapatan desa satu diantaranya dengan hasil lelang kekayaan desa.¹⁹ Pengelolaan kas desa di desa Kenduren dianggap kurang transparan sebab masih sedikit warga yang mengetahui komponen serta proses pengelolaan dari tanah kas desa, dimana pernyataan tersebut diutarakan oleh salah satu warga desa kenduren.²⁰

Proses sewa menyewa tanah kas milik desa yang dijalankan secara umum dan terbuka menggunakan sistem lelang dengan ketentuan pemenang lelang yaitu penawar yang melakukan penawaran dengan harga tertinggi diatas harga awal. Pemenang lelang berhak untuk menggarap sesuai dengan status dan peruntukan tanah yang dilelang tanpa harus merubah status, luas, serta wujud fisik tanah. Pembayaran pelelangan tanah kas desa dilakukan secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang itu, jumlah uang hasil lelang dicantumkan dalam peraturan desa serta dilaporkan pada bupati melalui camat. Biaya operasional dari pelaksanaan lelang ditetapkan sebesar 5% dari hasil lelang.²¹

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2020 desa Kenduren memiliki tanah kas desa seluas 93,43 Ha dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Wedung.²² Sehubungan dengan hal itu peneliti memilih desa Kenduren untuk menganalisis pendapatan asli desa dalam akuntansi pengelolaan tanah kas desa, dengan alasan sebab apabila tanah kas yang dimiliki desa luas maka akan berpengaruh besar pada pendapatan desa. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menganalisis perihal akuntansi pengelolaan tanah bengkok yang berada di desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan mengangkat judul **“ANALISIS AKUNTANSI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SEBAGAI ASET DESA (Studi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada Analisis Akuntansi Pengelolaan Tanah Kas Desa

¹⁹ Jumaiyah and Wahidullah.

²⁰ Nurush Shobah, Hasil Wawancara Penulis, 2 November 2023

²¹ Slamet Riyadi, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022,” 2022.

²² Siswo, “Badan Pus. Stat. Kabupaten Demak.”

Sebagai Aset Desa (Studi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam studi ini, yakni:

1. Apa saja yang menjadi sumber pendapatan Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana proses pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa pada pemerintahan Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
3. Bagaimana kesesuaian akuntansi pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa pada Pemerintahan Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdasarkan peraturan Bupati Demak yang sudah ditetapkan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan yang akan dicapai dalam studi ini, yakni:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menjadi sumber pendapatan Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa pada Pemerintahan Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntansi pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa pada Pemerintahan Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdasarkan peraturan Bupati Demak yang sudah ditetapkan.

E. Manfaat Penelitian

Sejumlah manfaat diharapkan bisa diberikan oleh penelitian ini pada semua pihak, yakni :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan sumber perpustakaan yang tersedia bagi para peneliti untuk dipakai dalam penelitian di masa depan, terlebih yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
2. Bagi objek penelitian, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mendukung kebijakan pemerintah desa tentang tanah bengkok yang merupakan sumber pendapatan awal desa.
3. Diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menggambarkan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya, Ada juga sistematika penulisan ini, yakni:

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi memuat garis besar penelitian yang memuat lima bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang peneliti gunakan sebagai acuan, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, *setting* penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, analisis serta pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian akhir memuat, daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.